



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 152-K/PM.II-09/ AD/VIII/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRI SUMPENO  
Pangkat / Nrp : Pratu/31090456520489.  
Jabatan : Tabak TP Ton II  
Kesatuan : Kikavser 4/BS.  
Tempat dan tanggal lahir : Banjar Negara, 16 April 1989.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Barak Remaja Kikavser 4/BS Jalan Salak no. 2 Kota Bandung.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dankikavser 4/BS selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2016 tanggal 27 April 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/760/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

b. Dari tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 9 Agustus 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan permohonan perpanjangan TK II dari kaotmil II09 Bandung Nomor : B/919/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 kepada Pangdam III/Slw perpanjangan penahanan Terdakwa belum ada.

3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/53-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 6 September 2016.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-16/A-07/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/796/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-09/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim nomor : TAP/152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-09/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana penjara selama : 16 (enam belas) bulan, potong tahanan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
1 (satu) lembar photo kamar hotel Anda Kosambi Bandung.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 10.000,-

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 13 September 2016 sebagai berikut :

- a. Mohon diberikan satu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri dan masih mengabdikan kepada NKRI melalui TNI.
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa selaku tulang punggung keluarga mohon diberi kesempatan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab.
- d. Mohon diberi keringanan hukuman.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 13 September 2016 sebagai berikut :  
Bahwa karena Terdakwa hanya menyampaikan clemention, maka Oditur Militer tidak akan menanggapi secara tertulis, Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 25 Mei 2011 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 di daerah Cicadas Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Bambang Gusipeno (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke II di Dodik Gombang Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa lulus ditugaskan di Kikavser 4/BS sampai dengan kahus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kikavser 4/BS dengan pangkat Praka Nrp. 3109045620489.

2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-2 menjadi pagar ayu pada pernikahan teman Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa sebagai pagar bagus dalam pernikahan tersebut, setelah perkenalan tersebut pada tanggal 25 Februari 2011 Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada saat itu status Terdakwa dan Saksi-2 belum menikah.
3. Bahwa Sdr. Bambang Jumarsono (Saksi-3) kenal dengan Sdr. Sri Sulastri (Saksi-2) karena Saksi-2 adalah anak kandung Saksi-3, sedangkan Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat Terdakwa datang di rumah lama Saksi-3 di daerah Cicadas Bandung dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di daerah Cicadas Bandung dimana pada saat itu Saksi-3 dan istrinya sedang pergi dan suasana rumah dalam keadaan sepi, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu memeluk dan menciumi Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengajak untuk tidur-tiduran di ruang tamu dan duduk di lantai namun sebelumnya Saksi-2 menutup pintu serta menutup jendela dengan gorden.
5. Bahwa setelah Terdakwa membuka rok dan celana dalam Saksi-2 kemudian Saksi-2 tidur terlentang di lantai ruang tamu, karena kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalamnya kemudian menindih Saksi-2 sambil menciumi dan memeluk Saksi-2 serta memegang-megang buah dada Saksi-2 sehingga Saksi-2 terangsang, setelah Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 dan Saksi-2 merasakan sakit pada kemaluannya, selanjutnya Terdakwa menarik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di paha Saksi-2, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 memakai kembali pakaian karena takut ada yang melihat lalu mengobrol kembali setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi-2 merasakan sakit pada kemaluannya.
6. Bahwa situasi rumah Saksi-2 yang lama di daerah Cicadas Bandung sering dikunjungi tamu atau tetangga dan pada saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu dalam keadaan tertutup dan jendelanya tertutup oleh gorden, namun sewaktu-waktu apabila Saksi-3 dan istrinya datang dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.
7. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan kembali dan pada saat melakukan persetubuhan yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan, kemudian setelah persetubuhan yang pertama dan kedua tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan baik di rumah Saksi-2 di daerah cicadas, di hotel Anda Kosambi Bandung maupun di rumah bibi Saksi-2 di daerah Tasikmalaya dan di rumah Saksi-2 yang baru di Jalan Laswi Rt. 06 Rw.10 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung, persetubuhan tersebut dilakukan sampai tak terhitung jumlahnya dan setiap persetubuhan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 8. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 Saksi-2 tidak haid kemudian Saksi-2 memeriksakan ke bidan dan oleh bidan dinyatakan hamil, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali pada bulan Januari 2013 saat kehamilan Saksi-2 berusia 8 (delapan) bulan.

9. Bahwa Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 4 Pebruari 2013 di Bidan Wiwi Winarsih di tasikmalaya dan Saksi-2 memberi nama Aufa Alghifari, kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2013 Terdakwa membantu biaya persalinannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dikirim melalui kantor Pos Gumuruh Bandung yang ditujukan ke Kantor Pos Kawalu Tasikmalaya atas nama saudaranya Saksi-2 dan setelah Saksi-2 melahirkan Terdakwa memberikan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup Saksi-2 dan anaknya.
10. Bahwa setiap kali akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu menjanjikan kepada Saksi-2 bahwa akan menikahi Saksi-2 dan akan bertanggung jawab bahkan pada saat Saksi-2 melahirkan di Bidan Wiwi Winarsih di Tasikmalaya Terdakwa juga menjanjikan akan bertanggung jawab, tetapi kenyataannya setelah anaki Saksi-2 lahir sampai dengan sekarang Terdakwa tidak me bertanggung jawab.
11. Bahwa pada tanggal 4 januari 2016 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS Jalan Salak bandung yang diterima oleh Sertu Elifson Siahaan anggota Staf Intel Kikavser 4/BS dengan maksud meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan menikahi Saksi-2, kemudian oleh Staf Intel Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk memnikahi Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dihadapan Dankikavser 4/BS Kapten Kav Adek Kurniawan dan Sertu Elfson Siahaan meminta agar Terdakwa mau menikahi Saksi-2 dan meminta kepada Terdakwa untuk membuatkan akta kelahiran anak Saksi-2, apabila tidak mau Saksi-2 mohon agar Terdakwa dicopot dari kedinasan.
12. Bahwa setelah Saksi-1 selesai memeriksa terhadap Terdakwa dan Saksi-2, kemudian S-2 melaporkan hasil pemeriksaan Bap tersebut ke Dankikavser 4/BS dan petunjuk dankikavser 4/BS agar t bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2, namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2.

Dakwaan : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Elifson Siahaan.

Nama lengkap : Elifson Siahaan.  
Pangkat, Nrp. : Sertu, 21100218351188.  
Jabatan : Basi intel  
Kesatuan : Kikavser 4/BS  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 12 Nopember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen protestan  
Alamat tempat tinggal : Mes Bintara Jalan Salak No. 2 Kota Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kikavser 4/BS sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2016 Sdri. Sri Sulastrri datang ke kantor Staf Intel Kikavser 4/BS melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana asusila terhadap Sdri. Sri Sulastrri dan Sdri. Sri Sulastrri meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk menikahinya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Komandan Kikavser 4/BS Kapten Kav. Adek Kumiawan, S.Sos, kemudian Komandan memerintahkan agar Sdri. Sri Sulastrri dan Terdakwa diambil keterangannya.
4. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdri. Sri Sulastrri di kantor Staf Intel Kikavser 4/BS. Terdakwa mengakui telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Sri Sulastrri sejak tahun 2011, tahun 2012 hingga tak terhitung jumlahnya. Persetubuhan tersebut mengakibatkan Sdri. Sri Sulastrri hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang kurang lebih sudah berusia 3 (tiga) tahun. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menikahi Sdri. Sri Sulastrri.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sri Sulastrri pertama-tama dilakukan di ruang tamu tempat tinggal Sri Sulastrri di gang Sukamaju Cicadas Bandung pada tahun 2011. Selanjutnya persetubuhan dilakukan di kamar tempat tinggal Sri Sulastrri di gang Sukamaju Cicadas Bandung dan di Hotel Anda Jl. Kembang sepatu Kosambi Bandung, serta di rumah Sri Sulastrri di Jl. Laswi Bandung.
6. Bahwa setelah Saksi selesai memeriksa terhadap Terdakwa dan Sdri. Sri Sulastrri kemudian Saksi melaporkan hasil pemeriksaan BAP tersebut ke Dankikavser 4/BS dan petunjuk Dankikavser 4/BS agar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Sri Sulastrri, namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Sri Sulastrri. Selanjutnya atas perintah Komandan Saksi melaporkan ke Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Sri Sulastrri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 15 Maret 1993  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Laswi Rt.06 Rw.10 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tahun 2011 saat Saksi menjadi pagar ayu pada pernikahan teman Saksi di gedung keramik Cicadas Bandung, pada saat itu Terdakwa sebagai pagar bagus dari kakak leluhngnya. Setelah perkenalan tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2011 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada saat itu Saksi masih duduk di bangku SMK kelas 3. Pada saat perkenalan tersebut Saksi tinggal di rumah uwak yang bernama Sri Astuti di Gang Sukamaju Rt. 5 Rw.08 Cicadas Bandung, Saksi adalah anak tunggal dari Bapak Bambang Jumarsono dan Ibu Saksi sudah meninggal. Di rumah ibu Sri Astuti ada dua kamar tidur, ruang tamu ukuran 3 x 3 meter, ada jendela yang dipasang kain garden transparan dan pintu masuk, ada dapur.
2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 16.00 wib sore hari Terdakwa datang ke rumah Saksi tinggal, dimana uwak Saksi pada saat itu sedang pergi dan suasana rumah dalam keadaan sepi. Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi lalu memeluk dan mencium Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengajak untuk tidur-tiduran di ruang tamu dan duduk dilantai, kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam Saksi. Saksi tidur terlentang di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya saja. Pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menindih Saksi sambil menciumi dan memeluk Saksi serta memegang-megang buah dada Saksi. Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi dan mengeluarkan spermnya diluar kemaluan Saksi. Saksi pada saat itu merasakan sakit pada kemaluannya, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi dan Terdakwa memakai kembali pakaian karena takut ada yang melihat lalu ngobrol kembali. Pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pintu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, ada jendela kaca yang ditutup kain garden yang tranparan. Ruang tamu tersebut, bisa ditengok dari luar dan bisa sewaktu-waktu didatangi oleh penghuni rumah yang lainnya.
  3. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan kembali di rumah uwak di Gang Sukamaju Rt. 5 Rw.08 Cicadas Bandung, persetubuhan-persetubuhan tersebut kadang dilakukan di ruang tamu dan di kamar Saksi. Pada saat melakukan persetubuhan yang kedua dan seterusnya Terdakwa mengeluarkan spermnya didalam kemaluan Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan. Terdakwa dan Saksi juga pernah melakukan persetubuhan di kamar Hotel "Anda" Jl. Kembang Sepatu No. 12 Bandung, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membayar sewa kamar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Saksi mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi.
  4. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi tidak haid kemudian Saksi memeriksakan ke bidan dan dinyatakan hamil. Pada saat Saksi hamil, Saksi memberi tahanan kehamilan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan minuman berupa air nanas kepada Saksi agar kehamilan tersebut menjadi gugur, namun ternyata tidak gugur. Saat Saksi hamil Terdakwa masih menyetubuhi Saksi. Pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki dari hubungan Saksi dengan Terdakwa di Bidan Wiwi Winarsih di Tasikmalaya, kemudian bayi tersebut Saksi beri nama Sdr. Aufa Algifari dan sekarang telah berumur 3 (tiga) tahun.
  5. Bahwa setelah Saksi melahirkan di Tasikmalaya, Saksi kembali ke Bandung ikut Bapak Bambang Jumarsono yang tinggal di Jl. Laswi Rt. 06 Rw.10 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung dan anak Saksi dibawa serta. Saksi sudah tidak tinggal uwak Saksi di Cicadas Bandung. Selama Saksi tinggal di Jl. Laswi, Terdakwa sering datang berkunjung dan kadang-kadang menginap di rumah Saksi. Saksi diberi uang oleh Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama tinggal di Jl. Laswi Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan suami istri. Saksi meminta kepada Terdakwa agar dinikahi secara sah, namun Terdakwa tidak mau. Karena anak Saksi sudah akan masuk TK maka syarat masuk TK adalah ada akte kelahiran anak, jadi Saksi minta kepada Terdakwa agar dinikahi secara sah supaya anak Saksi punya akte kelahiran dan bisa sekolah, namun Terdakwa tidak mau menikahi Saksi.

6. Bahwa karena permintaan Saksi agar dinikahi oleh Terdakwa ditolak, maka pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi dengan diantar oleh Bapak Bambang Jumarsono mendatangi kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS untuk meminta pertanggung jawaban. Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi, karena Terdakwa juga memiliki perempuan lain. Saksi sebenarnya hanya minta status, Saksi rela setelah Saksi dinikah secara sah kemudian dicerai lagi, yang penting Saksi punya status sah sebagai janda. Jadi Saksi memikirkan masa depan anak dan sttus Saksi, namun Terdakwa tidak mau.
7. Bahwa karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi datang ke kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS Jalan Salak Bandung. Maksud Saksi adalah meminta pertanggung jawaban Terdakwa, agar menikahi Saksi. Pada saat itu Saksi diterima oleh Sertu Elifson Siahaan anggota Staf Intel Kikavser 4/BS, kemudian oleh Staf Intel Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi. Selanjutnya Saksi dihadapkan Kapten Kav Adek Kurniawan Dankikavser dan Sertu Elfson Siahaan meminta kepada Terdakwa agar mau menikahi Saksi dan apabila tidak mau Saksi mohon agar Terdakwa dicopot dari kedinasan disamping itu juga Saksi minta kepada Terdakwa untuk membuatkan akta kelahiran anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

1. Pada saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang benar adalah bulan Oktober 2011, setelah hari raya lebaran dan dilakukan di Sofa ruang tamu.
2. Masalah percobaan pengguguran kandungan yang minta adalah Saksi-2 karena Saksi-2 akan bekerja di PJKA.
3. Selama Saksi-2 hamil Terdakwa tidak melakukan persetubuhan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut kemudian dikroscek kepada Saksi dan Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Bambang Jumarsono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 1 Januari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jalan Laswi Rt.06 Rw.10 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 yang dikenalkan oleh Sdri. Sulastri anak kandung Saksi di rumah Saksi di daerah Cicadas Bandung, dimana pada saat anak Saksi mengenalkan Terdakwa tersebut anak Saksi masih duduk di bangku SMKN 3 Bandung kelas 3 namun Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa semenjak perkenalan tersebut Terdakwa sering main ke rumah Saksi bahkan setelah Saksi pindah rumah di Jalan Laswi Rt.06 Rw.10 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung Terdakwa sering main ke rumah Saksi dan terakhir Terdakwa datang ke rumah Saksi pada bulan Januari 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3. Bahwa pada saat anak Saksi mengenalkan Terdakwa sebagai pacarnya status anak Saksi masih gadis begitu juga Terdakwa pada saat itu mengaku statusnya masih bujangan dan belum menikah dengan pangkat Prada.

4. Bahwa selama Terdakwa berkunjung kerumah Saksi yang lama di daerah Cicadas Bandung, Saksi belum pernah melihat kalau Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi atau melihat anak Saksi dan Terdakwa tidur berduaan di kamar anak Saksi, namun Saksi sering melihat anak Saksi dan Terdakwa berduaan ngobrol di ruang tamu.
5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika anak Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pada tanggal 4 Pebruari 2013 Sdr. Lala keluarga Saksi yang tinggal di Tasikmalaya memberitahu Saksi bahwa anak Saksi telah melahirkan di Tasikmalaya, kemudian Saksi langsung pergi ke Tasikmalaya dan benar anak Saksi telah melahirkan seorang anak laki-laki dari hasil hubungannya dengan Terdakwa yang diberi nama Sdr. Afa Algifari bahkan yang membiayai persalinan anak Saksi tersebut adalah Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan atau menjanjikan akan menikahi anak Saksi pada saat di rumah Saksi di Jalan Laswi Rt.06 Rw.10 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung, namun janji Terdakwa tersebut tidak pernah ditepati bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa tetap tidak mau menikahi anak Saksi.
7. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi datang ke kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS Jalan Salak Bandung untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan Saksi diterima oleh Staf Intel kikavser 4/BS Sertu Elifson Siahaan, kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi di Jln. Laswi.
2. Terdakwa tidak pernah berkata : "Apabila menikahi Saksi-2 mending lepas baju".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut kemudian dikroscek kepada Saksi dan Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Tri Sumpeno (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke II di Dodik Gombong Kodam IV/Diponegoro. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang. Pada bulan Desember 2009 Terdakwa ditugaskan di Kikavser 4/BS dan Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu pada tahun 2011 dan naik pangkat lagi menjadi Praka pada bulan April 2016 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Sulastris pada bulan Pebruari 2011 di daerah Cicadas Bandung pada saat Terdakwa menjadi pagar bagus pemikahan senior nya yang bernama Pratu Ari Permana. Sedangkan Sdri. Sri Sulastris (Saksi-2) sebagai pagar ayu dari mempelai perempuan. Saat itu Terdakwa dan Sdri. Sri Sulastris berkenalan dan menyimpan nomor HP masing-masing, selanjutnya berhubungan pacaran. Pada saat itu Saksi-2 masih sekolah kelas 3 SMK di daerah Buah Batu.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2011, setelah hari Raya Lebaran sekira sore hari menjelang malam, Terdakwa datang kerumah Sdri. Sri Sulastris di daerah Cicadas Bandung. Kemudian Terdakwa dan Sdri. Sri Sulastris duduk berdampingan di kursi tamu, Terdakwa memegang tangan Sdri. Sri Sulastris sambil berciuman. Terdakwa sangat bernaflu lalu Terdakwa menarik Sdri. Sri Sulastris pindah ke kursi tamu yang panjang dan Sdri. Sri Sulastris tiduran di kursi panjang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdri. Sri Sulastri membuka celana dalamnya sedangkan baju dan roknya tidak dibuka, dan Terdakwa menurunkan celana panjangnya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Sdri. Sri Sulastri karena sudah sama-sama dalam keadaan nafsu lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di paha Sdri. Sri Sulastri, setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lagi karena takut ketahuan. Tempat Terdakwa melakukan persetubuhan adalah di ruang tamu ukuran 3 x 4 meter, ada pintu ditutup namun tidak dikunci ada jendela kaca yang ditutup kain korden, setelah itu Terdakwa dan Saksi -2 berpakaian kembali dan Terdakwa pulang.

5. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, sekira satu minggu kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi-2 di rumah Saksi-2. Waktunya sore menjelang malam, Terdakwa diterima di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Sdri. Sri Sulastri melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua di ruang tamu dengan cara masing-masing memmlorotkan celananya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2, setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencabut dan mengeluarkan sperma di paha Saksi-2. Setelah Terdakwa berpakaian kembali, Terdakwa kemudian pamitan pulang. Pada 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi-2 di rumahnya, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke lantai atas tepatnya di lantai atas yang dijadikan gudang. Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi-2 dengan cara yang sama untuk ketiga kalinya. Setelah selesai Terdakwa kemudian pamitan untuk pulang. Jadi pesetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 yang pertama sampai dengan ke tiga dilakukan di rumah Saksi-2 di daerah Cicadas Bandung.

6. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. Sri Sulastri berlanjut terus, yang ke empat kalinya di Hotel Anda Jl. Kembang Sepatu Kosambi Bandung. Terdakwa mengendarai sepeda motor dan memboncengkan Saksi-2 di bawa ke Hotel, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membayar uang Hotel sejumlah Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa tidak cukup uangnya. Setelah didalam kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa dan Sdri. Sri Sulastri masing-masing membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Sdri. Sri Sulastri, Terdakwa menaik turunkan pantatnya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Sdri. Sri Sulastri. Setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 pulang, dan pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-2 datang lagi ke Hotel Anda dan melakukan hubungan pesetubuhan layaknya suami istri. Terdakwa dan Saksi-2 telah mendatangi dan menyewa kamar Hotel Anda selama 6 (enam) kali.

7. Bahwa pertama kali Terdakwa dan Sdri. Sri Sulastri melakukan persetubuhan status Terdakwa masih bujangan dan belum menikah pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada sedangkan status Sdri. Sri Sulastri masih gadis berusia 18 tahun dan baru kelas 3 SMK sampai Saksi-2 tamat sekolah SMK.

8. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut pada bulan lupa tahun 2012 Sdri. Sri Sulastri menjadi hamil. Terdakwa pernah memberikan buah nanas muda untuk dikonsumsi oleh Sdri. Sri Sulastri agar kehamilannya keguguran. Buah nanas muda tersebut kemudian di jus dan diminum oleh Sdri. Sri Sulastri, namun ternyata tidak keguguran. Sdri. Sri Sulastri sendiri yang meminta agar kehamilannya digugurkan dengan alasan bahwa Sdri. Sri Sulastri akan masuk menjadi Pegawai PJKA. Sdri. Sri Sulastri meminta uang kepada Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian Sdri. Sri Sulastri pergi ke Tasikmalaya dan Garut untuk menggugurkan kandungannya, namun kandungan Sdri. Sri Sulastri tidak bisa digugurkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Sdri. Sri Sulastri melahirkan seorang anak laki-laki yang menurut pengakuan Sdri. Sri Sulastri anak tersebut hasil dari hubungannya dengan Terdakwa. Pada saat Sdri. Sri Sulastri melahirkan, Terdakwa tidak mendampingi karena sedang berdinias, kemudian pada tanggal 5 Februari 2013 Terdakwa membantu biaya persalinannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dikirim melalui kantor Pos Gumuruh Bandung yang ditujukan ke Kantor pos kawalu Tasikmalaya ke atas nama saudaranya Sdri. Sri Sulastri .

10. Bahwa setelah Sdri. Sri Sulastri melahirkan seorang anak laki-laki Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Sri Sulastri karena Terdakwa merasa ragu dengan anak tersebut kemungkinan bukan anak kandung Terdakwa dan Sdri. Sri Sulastri pernah beberapa kali datang ke Staf Intel Kikavser 4/BS untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa agar Terdakwa mau menikahinya tetapi Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak mau menikahi Sdri. Sri Sulastri.

11. Bahwa pada bulan Desember 2015 Sdri. Sri Sulastri dan Bapaknya Bambang Jumarsono meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk menikahi Sdri. Sri Sulastri. Terdakwa tidak mau menikahi dengan alasan bahwa Terdakwa merasa ragu karena anak yang dilahirkan oleh Sdri. Sri Sulastri adalah bukan anak Terdakwa. Terdakwa juga pernah mendengar bahwa Sdri. Sri Sulastri pernah berjalan sama teman satu lihting Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Tri Sumpeno (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke II di Dodik Gombong Kodam IV/Diponegoro. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang. Pada bulan Desember 2009 Terdakwa ditugaskan di Kikavser 4/BS dan Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu pada tahun 2011 dan naik pangkat lagi menjadi Praka pada bulan April 2016 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sri Sulastri (Saksi-2) pada bulan Februari 2011 saat Saksi-2 menjadi pagar ayu pada pemikahan teman Saksi-2 di gedung keramik Cicadas Bandung, pada saat itu Terdakwa sebagai pagar bagus dari kakak lehtingnya yang bernama Pratu Ari Permana. Setelah perkenalan tersebut pada tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan pada saat itu Saksi-2 masih duduk di bangku SMK kelas 3. Pada saat perkenalan tersebut Saksi-2 tinggal di rumah uwak yang bernama Sri Astuti di Gang Sukamaju Rt. 5 Rw.08 Cicadas Bandung, Saksi-2 adalah anak tunggal dari Bapak Bambang Jumarsono dan Ibu Saksi-2 sudah meninggal. Di rumah ibu Sri Astuti ada dua kamar tidur, ruang tamu ukuran 3 x 3 meter, ada jendela yang dipasang kain garden transparan dan pintu masuk, ada dapur.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 16.00 wib sore hari Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 tinggal, dimana uwak Saksi-2 pada saat itu sedang pergi dan suasana rumah dalam keadaan sepi. Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu memeluk dan mencium Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa mengajak untuk tidur-tiduran di ruang tamu dan duduk dilantai, kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam Saksi-2. Saksi-2 tidur terlentang di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya saja. Pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil menciumi dan memeluk Saksi-2 serta memegang-megang buah dada Saksi-2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggoyangkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2. Saksi-2 pada saat itu merasakan sakit pada kemaluannya, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa memakai kembali pakaian karena takut ada yang melihat lalu ngobrol kembali. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pintu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, ada jendela kaca yang ditutup kain garden yang tranparan. Ruang tamu tersebut, bisa ditengok dari luar dan bisa sewaktu-waktu didatangi oleh penghuni rumah yang lainnya.

4. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan kembali di rumah uwak di Gang Sukamaju Rt. 5 Rw.08 Cicadas Bandung, persetubuhan-persetubuhan tersebut kadang dilakukan di ruang tamu dan di kamar Saksi-2. Pada saat melakukan persetubuhan yang kedua dan seterusnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan. Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan di kamar Hotel "Anda" Jl. Kembang Sepatu No. 12 Bandung, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membayar sewa kamar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Saksi-2 mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-2.

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi-2 tidak haid kemudian Saksi-2 memeriksakan ke bidan dan dinyatakan hamil. Pada saat Saksi-2 hamil, Saksi-2 memberi tahukan kehamilan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan minuman berupa air nanas kepada Saksi-2 agar kehamilan tersebut menjadi gugur, namun ternyata tidak gugur. Saat Saksi-2 hamil Terdakwa masih menyetubuhi Saksi-2. Pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa di Bidan Wiwi Winarsih di Tasikmalaya, kemudian bayi tersebut Saksi-2 beri nama Sdr. Aufa Algifari dan sekarang telah berumur 3 (tiga) tahun.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 melahirkan di Tasikmalaya, Saksi-2 kembali ke Bandung ikut Bapak Bambang Jumarsono yang tinggal di Jl. Laswi Rt. 06 Rw.10 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung dan anak Saksi-2 dibawa serta. Saksi-2 sudah tidak tinggal uwak Saksi-2 di Cicadas Bandung. Selama Saksi-2 tinggal di Jl. Laswi, Terdakwa sering datang berkunjung dan kadang-kadang menginap di rumah Saksi-2. Saksi-2 diberi uang oleh Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

7. Bahwa benar karena permintaan Saksi-2 agar dinikahi oleh Terdakwa ditolak, maka pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi-2 dengan diantar oleh Bapak Bambang Jumarsono mendatangi kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS untuk meminta pertanggung jawaban. Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-2, karena Terdakwa juga memiliki perempuan lain. Saksi-2 sebenarnya hanya minta status, Saksi-2 rela setelah Saksi-2 dinikah secara sah kemudian dicerai lagi, yang penting Saksi-2 punya status sah sebagai janda. Jadi Saksi-2 memikirkan masa depan anak dan status Saksi-2, namun Terdakwa tidak mau.

8. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi-2 datang ke kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS Jalan Salak Bandung. Maksud Saksi-2 adalah meminta pertanggung jawaban Terdakwa, agar menikahi Saksi-2. Pada saat itu Saksi-2 diterima oleh Sertu Elifson Siahaan anggota Staf Intel Kikavser 4/BS, kemudian oleh Staf Intel Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 dihadapkan Kapten Kav Adek Kurniawan Dankikavser dan Sertu Elifson Siahaan meminta kepada Terdakwa agar mau menikahi Saksi-2 dan apabila tidak mau Saksi-2 mohon agar Terdakwa dicopot dari kedinasan disamping itu juga Saksi-2 minta kepada Terdakwa untuk membuatkan akta kelahiran anak Saksi-2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :  
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau si-apa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Tri Sumpeno (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke II di Dodik Gombang Kodam IV/Diponegoro. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang. Pada bulan Desember 2009 Terdakwa ditugaskan di Kikavser 4/BS dan Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu pada tahun 2011 dan naik pangkat lagi menjadi Praka pada bulan April 2016 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD datang di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap, memakai atribut dan tanda-tanda kepangkatan sebagai Militer aktif dan sekaligus sebagai warga negara RI tentunya tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-09/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan bukan orang lain yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, di ruang tamu dsb. Ruang tamu adalah ruangan yang dapat didatangi oleh orang lain baik dari luar rumah maupun dari ruangan lain didalam rumah. Ruang tamu yang tidak terkunci apalagi jendelanya dari kaca yang hanya dilapisi kain korden transparan yang dapat dilihat dari luar dianggap sebagai ruang terbuka, termasuk tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgar kesusilaan adalah perbuatan yang langgar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sri Sulastri (Saksi-2) pada bulan Februari 2011 saat Saksi-2 menjadi pagar ayu pada pernikahan teman Saksi-2 di gedung keramik Cicadas Bandung, pada saat itu Terdakwa sebagai pagar bagus dari kakak lelingnya. Setelah perkenalan tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2011 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan pada saat itu Saksi-2 masih duduk di bangku SMK kelas 3. Pada saat perkenalan tersebut Saksi-2 tinggal di rumah uwak yang bernama Sri Astuti di Gang Sukamaju Rt. 5 Rw.08 Cicadas Bandung, Saksi-2 adalah anak tunggal dari Bapak Bambang Jumarsono dan Ibu Saksi-2 yang sudah meninggal. Di rumah ibu Sri Astuti ada dua kamar tidur, ruang tamu ukuran 3 x 4 meter, ada jendela yang dipasang kain garden transparan dan pintu masuk, serta ada ruangan dapur.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 16.00 wib sore hari Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 tinggal, dimana uwak Saksi-2 pada saat itu sedang pergi dan suasana rumah dalam keadaan sepi. Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu memeluk dan mencium Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa mengajak untuk tidur-tiduran di ruang tamu dan duduk dilantai, kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam Saksi-2. Saksi-2 tidur terlentang di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya saja. Pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil menciumi dan memeluk Saksi-2 serta memegang-megang buah dada Saksi-2. Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2. Saksi-2 pada saat itu merasakan sakit pada kemaluannya, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa memakai kembali pakaian karena takut ada yang melihat lalu ngobrol kembali. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pintu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, ada jendela kaca yang ditutup kain garden yang tranparan. Ruang tamu tersebut, bisa ditengok dari luar dan bisa sewaktu-waktu didatangi oleh penghuni rumah yang lainnya.
3. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama, Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan lagi di rumah uwak di Gang Sukamaju Rt. 5 Rw.08 Cicadas Bandung. Persetubuhan-persetubuhan tersebut kadang dilakukan di ruang tamu dan di lantai atas kamar Saksi-2. Pada saat melakukan persetubuhan yang kedua dan seterusnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan. Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan di kamar Hotel "Anda" Jl. Kembang Sepatu No. 12 Bandung, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membayar sewa kamar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Saksi-2 mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-2.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi-2 tidak haid kemudian Saksi-2 memeriksakan ke bidan dan dinyatakan hamil. Pada saat Saksi-2 hamil, Saksi-2 memberi tahukan kehamilan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan minuman berupa air nanas kepada Saksi-2 agar kehamilan tersebut menjadi gugur, namun ternyata tidak gugur. Saat Saksi-2 hamil Terdakwa masih menyetubuhi Saksi-2. Pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa di Bidan Wiwi Winarsih di Tasikmalaya, kemudian bayi tersebut Saksi-2 beri nama Sdr. Aufa Algifari dan sekarang telah berumur 3 (tiga) tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Bahwa benar setelah Saksi-2 melahirkan di Tasikmalaya, Saksi-2 kembali ke Bandung ikut Bapak Bambang Jumarsono yang tinggal di Jl. Laswi Rt. 06 Rw.10 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung dan anak Saksi-2 dibawa serta. Saksi-2 sudah tidak tingga uwak Saksi-2 di Cicadas Bandung. Selama Saksi-2 tinggal di Jl. Laswi, Terdakwa sering datang berkunjung dan kadang-kadang menginap di rumah Saksi-2. Saksi-2 diberi uang oleh Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

6. Bahwa benar karena permintaan Saksi-2 agar dinikahi oleh Terdakwa ditolak, maka pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi-2 dengan diantar oleh Bapak Bambang Jumarsono mendatangi kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS untuk meminta pertanggung jawaban. Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-2, karena Terdakwa juga memiliki perempuan lain. Saksi-2 sebenarnya hanya minta status, Saksi-2 rela setelah Saksi-2 dinikah secara sah kemudian dicerai lagi, yang penting Saksi-2 punya status sah sebagai janda. Jadi Saksi-2 memikirkan masa depan anak dan status Saksi-2, namun Terdakwa tidak mau.

7. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi-2 datang ke kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS Jalan Salak Bandung. Maksud Saksi-2 adalah meminta pertanggung jawaban Terdakwa, agar menikahi Saksi-2. Pada saat itu Saksi-2 diterima oleh Sertu Elifson Siahaan anggota Staf Intel Kikavser 4/BS, kemudian oleh Staf Intel Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 dihadapkan Kapten Kav Adek Kurniawan Dankikavser dan Sertu Elifson Siahaan meminta kepada Terdakwa agar mau menikahi Saksi-2 dan apabila tidak mau Saksi-2 mohon agar Terdakwa dicopot dari kedinasan disamping itu juga Saksi-2 minta kepada Terdakwa untuk membuatkan akta kelahiran anak Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan Saksi Sdr. Sri Sulastri yang dilakukan di ruang tamu rumah milik Sri Astuti yang pintu ditutup tapi tidak dikunci dan jendelanya dikasih kain garden yang transparan dapat dilihat dari luar, sedangkan didalam rumah tersebut sering ada tamu, merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, agama, adat-istiadat dan kebiasaan serta kesopanan. Hal tersebut menunjukkan kalau Terdakwa mempunyai sifat perilaku dan tingkah laku serta tabiat yang kurang baik, yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Sersan harus berperilaku dan melakukan perbuatan yang terpuji sesuai dengan makna yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.

Menimbang : Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Sri Sulastri terjadi atas dasar suka sama suka, walaupun pada awalnya dan pada umumnya karena adanya rayuan serta janji-janji manis dari pihak laki-laki dalam hal ini Terdakwa. Tetapi kenyataannya Terdakwa ingkar janji karena sampai sekarang tidak mau menepati janjinya untuk menikahi Sdr. Sri Sulastri. Hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mempunyai pendirian dan sikap yang kuat dan kokoh serta dapat dipercaya/kesatria.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah melakukan persetujuan dengan Sdri. Sri Sulastrī sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2015, secara berulang-ulang dan berturut-turut tanpa ada ikatan lembaga perkawinan yang sah, menunjukkan mentalitas Terdakwa adalah orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Bahwa Terdakwa telah dimintai pertanggung jawaban oleh Sdri. Sri Sulastrī dan orang tuanya agar mau menikahi secara sah dan resmi, namun ternyata Terdakwa tidak mau menikahi. Hal tersebut membuat anak hasil persetujuan dari Sdri. Sri Sulastrī sampai dengan saat ini tidak memiliki akte kelahiran dan tidak bisa bersekolah.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dilingkungan masyarakat Militer yang menjunjung tinggi kehormatan wanita, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kedinasan militer.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang

Bahwa oleh kerana Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dan sebagai efek jera serta tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, juga dengan mempertimbangkan adanya surat rekomendasi mohon keringanan hukuman dari Anjum Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatannya, dikarenakan Terdakwa tidak bisa mampu menahan hawa nafsu biologisnya, pada dasarnya Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatannya yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan dilarang karena bertentangan dengan norma-norma hukum agama dan kebiasaan, apalagi perbuatan tersebut dilakukan ditempat-tempat yang terbuka/tidak tertutup yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain, sehingga orang yang melihat tersebut merasa risi atau malu serta jijik.
2. Bahwa walaupun pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut dilarang, namun dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahnya/biologisnya, kenyataannya perbuatan tersebut dilakukan juga bahkan berulang kali sampai tidak terhitung tanpa ada ikatan perkawinan sah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sdr. Sri Sulastrī kegadisannya sudah dinodai tidak ada lagi karena sudah direnggut oleh Terdakwa, apalagi atas perbuatannya Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga masa depan Saksi Sdr. Sri Sulastrī hancur.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Sdr. Sri Sulastri.
2. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Sdr. Sri Sulastri.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Kikavser 4/BS di mata masyarakat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TRI SUMPENO PRATU NRP. 31090456520489 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu :  
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :  
1 (satu) lembar photo kamar hotel Anda Kosambi Bandung.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH. Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafiza Qutubela, SH Mayor Chk Nrp. 11010005760173, dan Panitera Salimin, SH Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH  
Letkol Chk. Nrp. 539835

## HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Kus Indrawati, SH.MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

## HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH  
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

## PANITERA

Ttd

Salimin, SH  
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

Salimin, SH  
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)